

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NEDYA NUR NELDIS
NIM. 12020724012

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2024 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang”**, yang ditulis oleh:


Nama : Nedy Nur Neldis
 NIM : 12020724012
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., MH
 NIP : 198804302019031010


 Nur'aini Sahu, S.H., MH
 NIP : 195907111995032001

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERTAUAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**, yang ditulis oleh:

Nama : Nedyia Nur Neldis
 NIM : 12020724012
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. HJ. Sofia Hardani, M. Ag.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 1
H. Muhammad Kastulani, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. H. Maghfirah, S.Ag. MA.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nedyia Nur Neldis
 : 12020724012
 Lahir : Bukittinggi/ 19 Juli 2002
 : Syariah dan Ilmu Hukum
 : Ilmu Hukum
 :

Implementari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian
 perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juni 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12020724012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nedya Nur Neldis, (2024): Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena masih adanya hambatan dalam proses penyelesaian gugatan sederhana yang realitanya belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang dan mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara bersama hakim dan panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisa data kualitatif.

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang Panjang secara umum dapat dilihat pada proses penyelesaian perkara gugatan sederhana dengan nomor perkara 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp yaitu penetapan hakim dan panitera pengganti yang penunjukannya diberitahukan 2 hari sebelum sidang pertama dan pemberitahuan putusan 2 hari sebelum dibacakan putusan oleh hakim. Akan tetapi batas waktu penyelesaiannya mencapai 38 hari. Hal yang menyebabkan ini terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat dalam penyelesaiannya seperti tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan Perma ini, sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana cara sidang dan banyak dari masyarakat yang takut untuk mengikuti persidangan. Kemudian mereka juga tidak mengetahui bagaimana alur dalam persidangan dan juga pada penyelesaian perkara pada nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp masih memiliki hambatan dalam proses penyelesaian perkaranya dikarenakan benturan dengan hari libur nasional yaitu bertepatan dengan hari raya idul fitri, karena hal tersebutlah yang membuat waktu persidangannya harus ditunda dan memakan waktu yang lama untuk penyelesaiannya.

Kata Kunci: *Implementasi, Gugatan Sederhana, Perdata.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan keulusan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Edison dan Ibunda Nelliwati serta kedua saudara saya Nur Fuadatun Neldis, S.Pd dan Zirrine Albsa yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungannya sampai saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA).
7. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Nur'aini Sahu, S.H., M.H selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan ilmunya kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
11. Seluruh Keluarga Besar di Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang.
12. Teman Ilmu Hukum seangkatan, yang telah bersedia menjadi teman yang baik selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan sebagai insan yang tentunya juga memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, 21 Juni 2024

Nedya Nur Neldis

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Tinjauan Perkara Perdata.....	16
2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Perdata	17
3. Pengertian Gugatan	17
4. Sejarah dan Pengertian Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) ..	18
5. Manfaat Gugatan Sederhana.....	22
6. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	23
7. Upaya Hukum Dalam Perkara Gugatan Sederhana.....	26
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Informan Penelitian	32
E. Data dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Analisis Data	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Implentasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang .	36
B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. I : Perkara Gugatan Sederhana Yang Melebihi Batas Waktu Penyelesaian dalam 25 Hari.....	11
Tabel IV. I : Daftar Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Padang Panjang	45
Tabel IV. II : Riwayat Perkara Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/PN Pdp	47



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup seorang diri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus melakukan interaksi, baik interaksi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan kelompok manusia maupun kelompok manusia dengan kelompok manusia. Dengan melakukan interaksi maka manusia harus bisa hidup bermasyarakat. Namun, kehidupan manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat tidak senantiasa akan selalu damai dan belum tentu akan terpenuhi kebutuhannya, dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara dua pihak. Hal ini disebut dengan konflik, konflik dapat menjadi sengketanya dan dapat dibawa ke hadapan orang untuk di bantu penyelesaiannya.¹

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.² Sebagaimana Negara yang berdasarkan kepada hukum untuk mengatur kehidupan bangsa dan Negara, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, maka setiap warga Negara memiliki hak atau kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana sudah dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar

¹Karim, Kairuddin, Abdillah, "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara." dalam *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9., No.2., (2022), h. 128.

²Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya berguna untuk mewujudkan hak dalam memperoleh keadilan pada saat proses peradilan.³

Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan untuk menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu, lembaga peradilan perdata yang ada di Indonesia adalah pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan untuk dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang mengalami permasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, advokat/penasehat hukum serta pejabat pengadilan yang terkait. Pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum.⁴

Perselisihan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah sengketa perdata.

Terjadinya sengketa hukum di dalam masyarakat, diselesaikan dengan membangun suatu cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan gagasan negara Indonesia sebagai suatu negara hukum. Yaitu, dengan menjamin adanya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, dengan disediakan berbagai lembaga peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian pada warga negara tersebut.⁵

³Harviani, Shifa Adinatira, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice." dalam *Jurnal Verstek*, Volume 9., No. 3., (2021), h. 653.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 37.

⁵Riyanto, Benny, Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan" dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48., No.1., (2019), h. 98-110.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menerapkan sebuah lembaga peradilan yang berkeadilan di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu hal yang sangat penting sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam menegakkan hukum dan keadilan perlu adanya perangkat hukum yang baik serta peraturan yang benar dan tegas agar dapat memberikan arahan kepada setiap lembaga pengadilan yang menciptakan keadilan untuk setiap orang yang mencari keadilan.⁶

Penegak hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Dengan begitu, yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa hanya lembaga peradilan yang berwenang.⁷ Terjadinya sengketa itu disebabkan oleh adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang pada akhirnya sengketa ini harus di selesaikan di sebuah peradilan, guna untuk mendapatkan keadilan di antara keduanya.

Dalam klasifikasi hukum, hukum perdata adalah hukum privat.⁸ Hukum perdata, yaitu sebuah hukum yang dibentuk untuk mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari permasalahan pribadi antara subjek hukum lain, baik antara orang dengan orang, atau orang dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai media

⁶Maskum, "Prosedur melakukan Gugatan Dan Upaya Hukum Terhadap Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Perspektif Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015" dalam *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, Volume 9., No. 1., (2021), h. 64-75.

⁷Afriana, Anita, Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia" dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4., No. 1., (2019), h. 53-71.

⁸Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, et.al., *Hukum Perdata*, (Bandung: Widina Bhakti Prada, 2023), Cet.Ke-1, h. 170.



untuk orang yang ingin menuntut kerugian terhadap orang yang melanggar kepentingan pribadi (*privat*) orang lain.⁹

Hukum “perdata” berasal dari bahasa sanskerta yang berarti pribadi (*privat*), sipil (*civiel*), warga (*burger*) yang berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam hukum perdata terdapat 3 unsur sebagai berikut :

1. Peraturan hukum, yaitu serangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada yang berbentuk tertulis ada pula yang berbentuk tidak tertulis seperti hukum adat.
2. Hubungan hukum, adalah hubungan yang diatur oleh hukum seperti hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, dan pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat.
3. Orang, adalah subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum.

Maka dari itu, hukum perdata mengatur hubungan antara perseorangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum.¹⁰

Hukum perdata dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil disebut hukum perdata yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perdata pada setiap subjek hukum, sedangkan hukum perdata formil mengatur tentang proses penyelesaian perkara di

⁹Karim, Kairuddin, Abdillah, *op. cit.*, h. 120.

¹⁰Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet Ke-1, h.151.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

depan pengadilan secara formal. Hukum perdata formil sudah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materil. Hukum acara perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.¹¹

Soepomo mengatakan bahwa dalam peradilan perdata hakim memiliki tugas yaitu harus bisa mempertahankan tata hukum perdata (*Burgelijke Rechterde*) menetapkan apa yang seharusnya ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.¹²

Dalam hukum acara perdata juga mengatur tentang bagaimana caranya orang berlaku di depan pengadilan, bagaimana caranya agar pihak yang terancam kepentingannya dapat mempertahankan diri, dan bagaimana seorang hakim bertindak sekaligus mengambil keputusan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim yang bertujuan agar setiap hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam hukum perdata materil dapat berjalan dengan seharusnya, maka dari itu dapat terwujud tegaknya hukum dan keadilan.¹³

Di dalam hukum perdata terdapat banyak sengketa yang terjadi di masyarakat, diantaranya adalah perbuatan melawan hukum, sengketa tanah, sengketa waris pada keluarga, wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur.

¹¹Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Pres, 2018), Cet.Ke-1, h.1.

¹²Laila M. Rasyid, Herinawaati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Pres, 2015), Cet. Ke-1, h.10.

¹³Agustine, Dwi, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata" dalam *Rechts Vinding*, Volume 6., No. 1., (2017), h. 1-7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkara perdata yang termasuk kepada perkara yang dapat diselesaikan secara sederhana adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam perjanjian yang merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbinten*).¹⁴ Perikatan sudah diatur dalam Buku ke III KUHPerdata, Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap-Tiap Perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang”.¹⁵ Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan adanya sebuah perjanjian maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan seharusnya, namun biasanya ada suatu kondisi tertentu yang kesepakatan perjanjian itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga muncullah peristiwa yang disebut dengan wanprestasi.¹⁶

Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau tidak dilakukan menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan

¹⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996), Cet.Ke-16, h.1.

¹⁵Martha Eri Shafira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), Cet.Ke-1, h. 84.

¹⁶Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 1.



kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, kealpaan dan kelalaian.¹⁷

Perbuatan melawan hukum juga termasuk kepada perkara yang dapat diselesaikan melalui acara sederhana, antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Namun, wanprestasi terjadi karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan bertentangan dengan kesusilaan di dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan itu melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian¹⁸

Sengketa perdata baik itu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri diperiksa dan diadili menurut hukum acara perdata, seringkali memerlukan waktu relative lama dan biaya yang tinggi. Lamanya proses acara persidangan hingga diperolehnya putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan

¹⁷Sinaga, N.A, Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, dalam *Jurnal Mitra*, Volume 7., No. 2., (2020), h. 43.

¹⁸Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4., No. 5., (2018), h. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.¹⁹

Di dalam hukum acara perdata terdapat dua cara dalam menyelesaikan sengketa yaitu, penyelesaian secara damai tanpa campur tangan pengadilan (*non litigasi*), dan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan (*litigasi*). Menyelesaikan sengketa dengan cara *non litigasi* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasar kepada kesepakatan antara para pihak dan prosedur penyelesaian sengketanya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Lalu, penyelesaian sengketa secara *litigasi* berpedoman kepada hukum acara perdata, yaitu HIR (*Het Herziene Indische Reglement*), RBg (*Recht Reglement Van Buitengewesten*), dan peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata lainnya yang wajib dipenuhi agar sengketa dapat diajukan serta dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan.

Penyebab terjadinya sengketa dalam perdata dikarenakan salah satu pihak yang merasa dirugikan dan ingin menuntut hak nya melalui perantara dari pengadilan. Akan tetapi, hal ini tidak akan menjadi masalah jika penyelesaiannya mudah dengan biaya yang lebih murah daripada nilai materil perkara yang disengketakan. Namun, kenyataannya dalam penyelesaian perkara terkadang perlu

¹⁹ Muhammad Agus Prasetyo, "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)" dalam *Jurnal USM Law Review*, Volume 4., No. 2., (2011), h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



mengeluarkan biaya yang mahal, sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan finansial para pihak yang bersengketa.²⁰

Pada dasarnya semua bentuk perkara perdata akan diselesaikan melalui mekanisme beracara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam penyelesaian perkara perdata terdapat beberapa asas yang mengaturnya. Diantaranya ada 6 asas hukum acara perdata yaitu salah satunya tentang asas cepat, sederhana dan biaya yang efektif. Yang mana asas ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa perdata dengan cara yang cepat, sederhana dan biaya efektif. Proses persidangan harus efisien dan tidak memakan waktu yang terlalu lama dalam penyelesaian perkaranya. Pihak-pihak yang berpekar juga di dorong untuk mencari penyelesaian alternatif seperti mediasi atau negosiasi untuk menghindari biaya dan kerumitan persidangan yang lebih besar. Bagi pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan yang kecil. Maka, penyelesaian melalui pengadilan dengan menggunakan prosedur gugatan yang biasa itu bukanlah pilihan yang tepat karena dengan menggunakan prosedur gugatan biasa akan mengeluarkan biaya yang mahal dan proses penyelesaian perkaranya yang lama.²¹

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang sangat formalistis dan sangat teknis, biaya perkara yang mahal, mengingat untuk pendaftaran gugatan saja sekitar Rp. 500.000,00 – Rp. 750.000,00 biaya

²⁰Jendra, Wayan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ketut Sudiatmaka, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" dalam *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 3., No. 2., (2020), h. 90-101.

²¹Afriana, Anita, Chandrawulan, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan
Kasim Riau



persidangan yang berkali-kali, biaya pengacara, biaya sita, biaya pemeriksaan saksi, serta biaya-biaya lainnya. Peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil, serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru mengingat proses berperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan yang menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa, meskipun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan.²²

Untuk percepatan penanganan perkara di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi salah satunya tentang *Small Claim Court* atau Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019). Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini dinilai sangat revolusioner, karena Peraturan tersebut mengandung pembaruan terhadap sistem hukum acara perdata yang sebelumnya diatur oleh hukum peninggalan Hindia Belanda, yaitu HR dan RBg dan Rv.

Efa Laila Fakhriah berpendapat bahwa gugatan sederhana merupakan suatu mekanisme informal di dalam pengadilan tetapi mekanismenya di luar mekanisme pengadilan pada umumnya, dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk

²²Sherly Ayuna Putri, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015" dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2., No. 12., (2018), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.²³

Lembaga peradilan di Indonesia yang mempunyai wewenang terhadap penyelesaian perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang berada dibawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Dalam hukum perdata begitu banyak terjadi konflik atau sengketa, yaitu diantaranya sengketa tanah, sengketa ahli waris, perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lainnya.

Pada website Pengadilan Negeri Padang Panjang penulis menemukan adanya 31 perkara gugatan sederhana, yaitu sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.²⁴ Di Tahun 2023 terdapat 7 perkara gugatan sederhana, diantaranya ada 4 perkara yang proses penyelesaian perkaranya masih lebih dari 25 hari yaitu sebagai berikut :

**Tabel : I. I
Perkara Gugatan Sederhana Yang Melebihi Batas Waktu Penyelesaian dalam 25 Hari**

No	Nama Perkara	Nomor Perkara	Tanggal Perkara	Status Perkara	Lama Proses
1	Wanprestasi	3/Pdt.G.S/2023/PNPdp	25 Mei 2023	Selesai	28 Hari
2	Wanprestasi	2/Pdt.G.S/2023/PNPdp	25 Mei 2023	Selesai	32 Hari
3	Wanprestasi	5/Pdt.G.S/2023/PNPdp	30 Mei 2023	Selesai	38 Hari
4	Wanprestasi	7/Pdt.G.S/2023/PNPdp	29 September 2023	Selesai	38 Hari

Sumber Data: http://sipp.pn-padangpanjang.go.id/list_perkara (Diakses pada 11 Maret 2024).

²³Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), Cet.Ke-1, h. 12-13.

²⁴Pengadilan Negeri Padang Panjang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", artikel dari http://sipp.pn-padangpanjang.go.id/list_perkara/type/QkZ6bXJmWWVVbW0rWjRaZVhpVUIXQWU21KNEZZMXgxc2hLZTNaL1NPeG85Y0tEaDhWbU11UVVieHRid11XYTBDUGdIRzZtOUK3FIdTRNeFdPalE9PQ==. Diakses pada 5 Maret 2024.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Masih belum sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa “Penyelesaian perkara pada Gugatan Sederhana selesai paling lama pada waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama”. Namun, penulis menemukan di dalam website daftar perkara gugatan sederhana Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwasanya ada 7 perkara di Tahun 2023 ini dan 4 perkara diantaranya waktu penyelesaian perkaranya lebih dari 25 hari.

Mengenai batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penulis tertarik untuk mencari tahu apa yang menjadi masalah dalam proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang begitu lama sehingga harus melanggar peraturan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi “Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama”. Tentunya ketentuan ini harus diterapkan oleh hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana. Apabila dilanggar, maka perkara gugatan sederhana tersebut kehilangan maknanya. Sehingga, mengakibatkan gugatan yang sedang diperiksa tidak menjadi sederhana



lagi. Secara otomatis perkara tersebut menjadi perkara gugatan perdata biasa dan akan diterapkan ketentuan hukum acara perdata biasa pada perkara tersebut.²⁵

Berdasarkan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas dan menghindari terjadinya kekeliruan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu fokus pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai batas waktu penyelesaian gugatan sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

²⁵Hukum Online, “Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhanamolor-lt62b153c6ec3a4>. Diakses pada 4 Januari 2024.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang?
2. Apa faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang gugatan sederhana berdasarkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman secara ilmiah bagi penulis dan menjadi wadah untuk mewujudkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan. Selain itu. Diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau perbandingan untuk penyusunan penelitian selanjutnya tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap penyelesaian penyelesaian perkara perdata.

c) Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak umum, terutama pada masyarakat di Kota Padang Panjang untuk mengetahui Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap penyelesaian gugatan wanprestasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Perkara Perdata

Perkara dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Perkara dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara dan antara negara dengan negara lainnya. Dengan kata lain, perkara dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Perkara adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak yang kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka akan terjadi apa yang disebut dengan perkara. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan perkara adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Menurut Nurmaningsih Amriani yang dimaksud dengan perkara adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sebuah perkara akan berkembang apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada para pihak yang dianggap sebagai



penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para pihak untuk mengajukan sengketa ke dalam pengadilan.²⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Perdata

Pada penyelesaian perkara perdata di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur yang disebut dengan litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan *the last resort*, yaitu sebagai upaya terakhir jika penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilan ternyata tidak menemukan titik jalan keluar. Sedangkan penyelesaian perkara jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang menggunakan mekanisme yang hidup di dalam musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat.²⁷

3. Pengertian Gugatan

Menurut Darwan Prinst Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).²⁸

Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).

²⁶Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12.

²⁷Jendra Wayan, *op.,cit.*, h. 90.

²⁸Laila M. Rasyid dan Herinawaati, *loc. cit.*, h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sejarah dan Pengetian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).

a. Sejarah Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Sejarah pergerakan pembentukan gugatan sederhana dapat dilihat pada tahun 1960. Yang tujuannya untuk menciptakan sebuah sistem peradilan yang memungkinkan orang untuk mempresentasikan diri mereka sendiri. Dengan konsep yang sederhana, informal, peradilan tanpa pengacara, dimana orang-orang biasa dapat menyelesaikan perkara mereka dengan cara yang damai, tanpa biaya, tanpa penundaan, secara teknis dan teliti. Dibantu dengan peraturan yang terpadu dan prosedur yang disederhanakan yang memudahkan penerapannya bagi orang awam.

Dalam HIR/Rbg pun telah diatur tersendiri tentang pemeriksaan perkara secara singkat. Secara umum gugatan sederhana dipergunakan untuk menyebut sebuah lembaga penyelesaian perkara perdata berskala kecil dengan cara sederhana, tidak formal, cepat dan biaya yang murah. Gugatan sederhana pada umumnya terdapat di negara-negara yang memiliki latar belakang tradisi hukum *common law*. Di berbagai negara, perkara-perkara konsumen merupakan perkara yang diselesaikan oleh lembaga yang disebut dengan *Small Claim Court* atau *Small Claim Tribunal*. Perbedaan antara “*court*” dengan “*tribunal*” adalah *court* bersifat tetap sedangkan *tribunal* lebih bersifat *ad hoc*. Hal itu tampak misalnya, dalam hal kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atau dengan kata lain yang bertindak sebagai hakim pada *Small Claim Court* benar-benar dijalankan oleh seseorang hakim pada *court* tersebut, sehingga putusannya pun sering kali disebut dengan istilah “*judgement*”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada *Small Claim Tribunal* yang bertindak sebagai hakim adalah seorang *Barister* sebagai anggota *tribunal* yang memimpin jalannya persidangan disebut dengan istilah “*decision*”. Sekalipun demikian sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengadilan keduanya juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama, antara lain²⁹, sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya merupakan bagian dari sistem peradilan atau peradilan khusus diluar sistem peradilan yang bersifat independen.
- 2) Terdapat batasan mengenai kasus apa saja yang dapat diajukan atau tidak dapat diajukan pada *Small Claim Court* maupun *Small Claim Tribunal*.
- 3) Terdapat batasan nilai gugatan. Pada umumnya yang dapat diajukan adalah sengketa yang nilai gugatannya kecil.
- 4) Biaya perkara yang lebih rendah dibandingkan biaya perkara yang diajukan pada pengadilan. Bahkan di beberapa negara dibebaskan dari biaya perkara.
- 5) Prosedur yang sederhana dan lebih bersifat informal sehingga para pihak yang awam hukum pun dapat mengajukan sendiri.
- 6) Proses pemeriksaannya berlangsung cepat, sederhana dan biaya ringan, maka para pihak yang berperkara tidak memerlukan bantuan seorang kuasa hukum/advokat.
- 7) Alternatif penyelesaian perkara lebih terbuka, dalam arti tidak selalu bergantung kepada pertimbangan hakim berdasarkan hukum yang berlaku, namun kemungkinan sebuah putusan yang didasarkan pada tawar menawar para pihak yang difasilitasi hakim.

²⁹Syarifudin, *op., cit.*, h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 8) Pada umumnya *Small Claim Court* maupun *Small Claim Tribunal*, memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan yang berupa uang ganti kerugian yang bersifat material, sekalipun dimungkinkan pula tuntutan dalam bentuk lain, misalnya permintaan maaf.

b. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang mana nilai gugatan materilnya ditentukan nominalnya, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Menurut Natsir Asnawi gugatan sederhana (*small cllaim court*) adalah gugatan yang ada dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).³⁰

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa : Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.³¹

Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

³⁰Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 648
³¹Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Pasal 1 Ayat (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu :

- a) Para pihak harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :
 1. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum, penggugat dan tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
 2. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
- b) Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum. Namun, ada pengecualian yaitu sengketa atas tanah ataupun perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus tidak dapat masuk ke dalam gugatan sederhana.
- c) Nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00. Untuk penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama ini maksudnya adalah kepentingan yang paling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Misalnya, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.

Orang perseorangan atau badan hukum merupakan pihak yang dapat digugat dalam penyelesaian gugatan sederhana. Pihak yang digugat diistilahkan sebagai tergugat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk bisa diajukan ke dalam penyelesaian gugatan sederhana, maka pihak tergugat harus diketahui domisilinya dan berada dalam daerah hukum yang sama. Daerah hukum yang dimaksud adalah kabupaten atau kota dimana penggugat dan tergugat berdomisili.

Dalam gugatan sederhana besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.³²

Gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

5. Manfaat Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

a) Meningkatkan aksebilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan. Terutama bagi aksebilitas masyarakat yang tidak mampu, penyelesaian kasus-kasus keseharian yang tidak kompleks, penyederhanaan prosedur menguntungkan orang awam, menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut bahkan berlanjut, dan mendorong kepercayaan masyarakat kepada lembaga perdailan karena sifat pengadilan yang efisien dan efektif.

³²Mahkamah Agung Republik Indonesia, et.al., *Buku Saku Gugatan Sederhana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), h. 10-14.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- b) Mendorong terwujudnya azas peradilan yang sederhana dengan prosedur yang lebih sederhana, pemeriksaan oleh hakim tunggal, dan selaras dengan asas kepatutan karena menghindari prosedur yang berbelit-belit.
- c) Mendorong terwujudnya asas peradilan yang cepat.
- d) Memberi kesempatan untuk memilih mekanisme dan yurisdiksi yang tepat.
- e) Mengurangi kemungkinan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan Peradilan Tinggi
- f) Mewujudkan keadilan *restorative* dan mempertimbangkan *ius contituendum*.³³

6. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian asas biaya ringan penekanannya pada biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa tidak mahal dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Tahap penyelesaian gugatan sederhana, yaitu :

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

³³Silvia Fitri Rohana, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. (Skripsi: Universitas Lampung, 2017), h. 31.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
 - d. Pemeriksaan pendahuluan
 - e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
 - f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
 - g. Pembuktian
 - h. Putusan³⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tahap pemeriksaan tergugat, penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, penggugat dapat mendaftarkan gugatan dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh kepaniteraan. Blanko gugatan berisi tentang identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan dari penggugat. Penggugat wajib melampirkan surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Berikutnya adalah penyelesaian kelengkapan gugatan sederhana. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sesuai yang dimaksud pada ayat (1). Kemudian, pendaftaran gugatan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah itu Ketua Pengadilan Menetapkan panjar biaya perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara jika penggugat tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau *prodeo*.³⁵

³⁴Marten Bunga, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana", dalam *Gontalo Law Review*, Volume 5., No. 1., (2022), h. 47.

³⁵*Ibid*, h. 48.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan wajib berperan aktif dalam persidangan dengan melakukan hal-hal berikut :

- a) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c) Menuntun para pihak dalam pembuktian.
- d) Menjelaskan apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.

Peran aktif yang disebutkan diatas wajib untuk dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.³⁶

Selanjutnya pemeriksaan pendahuluan, hakim akan memeriksa materi gugatan tersebut apakah dapat diselesaikan melalui pembuktian yang sederhana. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk kepada gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukanlah gugatan sederhana dan akan mencoret gugatan tersebut dari register perkara.

Pada proses pembuktian hakim tetap melaksanakan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Hakim akan membacakan putusan dalam keadaan sidang terbuka untuk umum, dan memberitaukan kepada para pihak untuk mengajukan keberatan jika menolak putusan yang dibacakan oleh hakim. Dan dalam hal jika para pihak tidak hadir dalam pembacaan putusan maka jurusita

³⁶Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14.



akan menyampaikan pemberitahuan putusan paling lama 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan.³⁷

Dalam gugatan sederhana terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan mengajukan upaya hukum keberatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Keberatan akan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai dengan alasa-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan oleh hakim.

7. Upaya Hukum dalam Perkara Gugatan Sederhana

Upaya hukum terhadap gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai dengan alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan malampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

³⁷ *Ibid*, h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Pada proses pemeriksaan keberatan. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat satu hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh hakim senior yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Putusan pada permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7(tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Pemberitahuan putusan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkannya pemberitahuan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini sebagai bahan perbandingan, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain :

1. Dhea Surya Adhi Putri, PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG (Studi Kasus : Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn), 2019. Menerangkan tentang bagaimana penerapan sistem gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cibinong. Dhea melakukan penelitian di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian adalah penerapan gugatan sederhana pada putusan No. 1/Pdt.G.S./2019/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016. Penerapan gugatan sederhana ini sudah sesuai memenuhi prinsip-prinsip pada teori kepastian hukum dan efektifitas hukum.³⁸ Berbeda dengan Dhea, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi secara sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif.

2. Mitha Ratnasari, IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA). Menerangkan tentang bagaimana penerapan tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yaitu mengharuskan penyelesaian perkara gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari, namun faktanya masih banyak penyelesaian perkaranya melebihi dari 25 (dua

³⁸Putri Adhi Surya Dhea, Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus : Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puluh lima) hari di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus penelitian mengenai Peraturan Mahkamah Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya pada Pasal 5 ayat (3). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A khusus belum dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. (2) Kebijakan Hakim yang menambah waktu penyelesaian Gugatan Sederhana, diakibatkan karena adanya beberapa alasan.³⁹ Berbeda dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi secara sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif.

3. Agni Hasrini Yusuf, PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI SINJAI, 2017. Menerangkan tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai serta untuk mengetahui kendala-kendala apa yang

³⁹Ratnasari Mitha, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA), (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2018).



terjadi selama pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sinjai dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sinjai telah berusaha memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah dituliskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, akan tetapi dalam penyelesaian perkara yang memiliki batas penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan putusan kepada pihak tergugat sehingga upaya keberatan yang diajukan oleh pihak tergugat dalam prakteknya juga melewati batas waktu yang berlaku. Keterlambatan pemberitahuan merupakan hasil dari kendala domisili pihak tergugat. Pihak tergugat memiliki domisili yang berbeda dengan pihak penggugat sehingga pihak tergugat tidak mengetahui bahwa dirinya digugat di Pengadilan Negeri Sinjai. Selain itu, belum luasnya informasi mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga merupakan kendala lain yang ditemui dalam penyelesaian gugatan sederhana.⁴⁰ Berbeda dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi secara sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰Yusuf Hasrini Agni, Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Sinjai, 2017, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang bagaimana penerapan hukum dalam kenyataannya, baik terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini penulis langsung kelapangan untuk mengambil data.⁴¹

Dilihat dari sifat penelitian, penelitian ini adalah penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan peraturan/norma yang ada.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara dalam penelitian yang dimulai dari pemusnahan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian itu salah satunya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83

⁴² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Cet. Ke-1, h. 137



menganalisis sebuah undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang mana peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dituju oleh peneliti pada saat melakukan penelitian.⁴⁴ Adapun lokasi penelitian ini ialah di Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.9, Bukit Surungan, Padang Panjang Barat, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padang Panjang karena peneliti melihat proses penyelesaian perkara pada gugatan sederhana masih belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

D. Informan Penelitian

Informan adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data yang diminta peneliti hanyalah apa yang mereka ketahui, dan tanggapannya tidak dapat diubah menjadi apa yang diinginkan⁴⁵. Dalam penelitian ini menggunakan

⁴³Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 63

⁴⁴Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), h. 65

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 122



informan utama, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis dan detail tentang objek penelitian yang akan diteliti. Yaitu Hakim dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti ini berasal dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya. Data ini diambil dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada responden yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaite dengan Hakim dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengumpulkan bahan kepustakaan, seperti:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat. Contohnya, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer. Contohnya, artikel, jurnal, hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan pendapat para ahli. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk lebih lanjut dari bahan primer dan sekunder. Contohnya, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan KBBI.⁴⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian guna untuk mengumpulkan data dan informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses pengumpulan data langsung dari narasumber penelitian di lapangan (lokasi). Peneliti akan melakukan Tanya jawab dengan narasumber terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, wawancara merupakan proses Tanya jawab secara verbal yang dilakukan penulis

⁴⁶Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.



dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu bersama dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yang akan dicari informasi atau keterangannya yang benar dan nyata, ini didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, rekaman audio, majalah dan lainnya.⁴⁷

G Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan dapat memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang didapat dari berbagai sumber mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian membuat reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁴⁸

⁴⁷ Suteki dan Galang Taufani, *loc. cit.* h. 217

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h. 98

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan dalam kerangka teori dan pengolahan data serta hasil penelitian dan pembahasan maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang Panjang secara umum dapat dilihat bahwa pada proses penyelesaian perkara nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan, seperti dengan penetapan hakim dan panitera pengganti yang penunjukannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 yaitu, penetapan hakim dan panitera pengganti tidak boleh lewat dari 2 (dua) hari, serta pemberitahuan putusan yang juga tidak lewat dari batas waktu yakni 2 (dua) hari setelah diucapkannya putusan. Akan tetapi, batas waktu penyelesaiannya melebihi batas waktu dari 25 hari. Mengenai penyelesaian perkara guagatan sederhana yang melebihi batas waktu 25 hari , sepertinya tidak ada di permasalahan dan sampai saat ini belum ada sanksi yang diberlakukan apabila ada perkara yang melewati batas waktu yang ditentukan. Dan untuk putusannya tetap dijalankan dan tidak memiliki dampak apapun.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan Perma ini, sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana cara sidang dan banyak dari masyarakat yang takut untuk mengikuti persidangan. Kemudian mereka juga tidak mengetahui bagaimana alur dalam persidangan dan juga pada penyelesaian perkara pada nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Pdp masih memiliki hambatan dalam proses penyelesaian perkaranya dikarenakan berbenturan dengan hari libur nasional yaitu bertepatan dengan hari raya idul fitri, karena hal tersebutlah yang membuat waktu persidangannya harus ditunda dan memakan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Hal-hal seperti itulah yang membuat terhambatnya proses persidangan, walaupun sebenarnya pada saat sidang masih bisa mengupayakan perdamaian tetapi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap alurnya persidangan gugatan sederhana, sehingga menyebabkan lamanya proses persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan agar Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai berikut:

1. Pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang sangat membutuhkan adanya pengawasan dari Mahkamah Agung terhadap jalannya persidangan gugatan sederhana agar proses penyelesaian mengenai batas waktu gugatan sederhana di Pengadilan Negeri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Padang Panjang dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Dalam menangani faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang Panjang agar dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terlaksana secara maksimal dalam pelaksanaannya. Maka sebaiknya Pengadilan Negeri Padang Panjang melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang berada di Kota Padang Panjang, agar masyarakat dapat mengetahui bahwasanya penyelesaian perkara yang dilakukan melalui pengadilan tidak selalu sulit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Revika Aditama, 2006
- Asnawi, Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2016
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Baenda Christina, Nanda Dwi Rizkia, et.al. *Hukum Perdata*, Bandung: Widina Bhakti Prasada, 2023.
- Er Safira, Martha. *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Ishaq dan Efendi. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Mahkamah Agung RI, PSHK, et.al. *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: November 2015.
- Mansyur, Ridwan, dan D.Y. Witanyo, *Gugatan Sederhana Teori, Praktem, Dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- Mertokusumo, S, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Neumaningsih Amriani, *Mediasi Alternatife Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rasyid M dan Laila. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Pres, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penertbit Qiara Media, 2021
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Kencana, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996.

Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

Sufeki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Syarifuddin. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Pres, 2018.

B. Jurnal

Afriana, Anita, Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4. No.1 (2019): h. 53-71.

Agustine, Dwi. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding*, Volume 6. No.1 (2017): h. 1-7.

Anggraini, Gita, Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (*Overrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *Lev Privatum*, Volume 4. No. 5 (2018, h. 58.

Harviyani, Shifa Adinatira. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice." *Jurnal Verstek*, Volume 9. No.3 (2021). H. 653.

Jendra, Wayan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ketut Sudiatmaka. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 3. No.2 (2020): h. 90-101.

Karim, Kairuddin, Abdillah. "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara." *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9. No.2 (2022): h. 119-130.

Maskum. "Prosedur Melakukan Gugatan Dan Upaya Hukum Terhadap Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Perspektif Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015." *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, Volume 9. No.1 (2021): h. 64-75.

Putri, Sherly Ayuna, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2. No. 12 (2018): h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prasetyo, Muhammad Agus, "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)", dalam *Jurnal USM Law Review*, Volume 4., No., 2 (2021), h. 96.

Riyanto, Benny, Hapsari Tunjung Sekartaji. "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48. No.1 (2019): h. 98-110.

Sinaga, N.A, Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra*, Volume 7. No. 2 (2020): h.2.

Sihotang, Nia Sari, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya yang Efektif" *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume 3. No. 2. (2016): h. 13.

David, Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8. No. 8 (2021): h. 2463-2478.

Nazra, Apriliansyah Wahyu. "Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara." Dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6. No. 1., (2021): h. 11

Bunga, Marten. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana." *Gorontalo Law Review*, Volume 5. No.1, (2022): h. 47.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, pasal 5 ayat (2).

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2).

D. Skripsi

Puri Adhi Surya Dhea, "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Kasus : Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Renasari Mitha, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA)”, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2018.

Yusuf Hasrini Agni, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Sinjai”, Skripsi: Universitas Hasnudin Makassar, 2017.

E. Internet

Hukum Online, *Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’*, artikel Diakses pada 4 Januari 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhana-molor-lt62b153c6ec3a4>.

Pengadilan Negeri Padang Panjang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, artikel diakses pada 21 Mei 2024, dari http://sipp.pn-padangpanjang.go.id/list_perkara.

Pengadilan Negeri Padang Panjang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, artikel diakses pada 5 Maret 2024, dari https://sipp.pn-padangpanjang.go.id/list_perkara/type/QkZ6bXJmWWVvbW0rWjRaZVhpVUIXQWJpU21KNEZZMXgxc2hLZTNaL1NPeG85Y0tEaDhWbU1lUUVVieHRid1lXYTBDUGdlRzZtOURqK3FIdTRNeFdPalE9PQ=

ii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bersama Hakim Dan Panitera Muda Perdata

Pengadilan Negeri Padang Panjang

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERTAUHAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN PEDERHANA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**, yang ditulis oleh:

Nama : Nedyia Nur Neldis
 NIM : 12020724012
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. HJ. Sofia Hardani, M. Ag.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 1
H. Muhammad Kastulani, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. H. Maghfirah, S.Ag. MA.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 19711006 2002121 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 7 Kota Padang Panjang Telepon. (0752) 82208, Kode Pos 27115
<https://pn-padangpanjang.go.id>, pnpp_kls2@yahoo.co.id

Padang Panjang, 3 Mei 2024

240/PAN.PN.W3.U10/HK.2.1/V/2024

Izin Penelitian

Kepada:
 Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau
 Fakultas Syariah & Hukum
 Di RIAU

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 April 2024,
 Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/3949/2024, perihal mohon izin Penelitian atas
 nama Mahasiswi:

Nama : NEDYA NUR NELDIS
 NIM : 12020724012
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (delapan)

Untuk melakukan riset/penelitian di Pengadilan Negeri Padang
 Panjang guna pengumpulan data menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
 berjudul;

"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap
 Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang
 Panjang"

Dengan ini memberitahukan bahwa Mahasiswi tersebut benar
 telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Padang
 Panjang.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diketahui.

An. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
 Panitia Muda Hukum



ADE ZOLA REZKI, S.H.
 Nip. 19840723 200904 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.00.9/3949/2024

Pekanbaru, 04 April 2024

Biasa (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Negeri Padang Panjang
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NEDYA NUR NELDIS
NIM : 12020724012
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Negeri Padang Panjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

M. Ag
19741006 200501 1 005

1. Ilirang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Ilirang hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah.
3. Ilirang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Ilirang menandatangani dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sembahan :
Rektor UIN Suska Riau